



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 26 /IV.05-WK/HK/2022
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA PENDAMPING PERKEBUNAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang perkebunan bagi para pekebun dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan agar mereka mau dan mampu secara swadaya memperbaiki serta meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Perkebunan sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan pendamping perkebunan, serta menempatkannya pada wilayah binaannya yang mencakup kawasan kampung, kecamatan dan kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pendamping Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor.

- Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

Way Kanan...

Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA PENDAMPING PERKEBUNAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menempatkan Tenaga Pendamping Perkebunan pada Kecamatan dan Wilayah Binaan Kampung sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pendamping Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

- a. menginisiasi dan senantiasa memberikan gagasan/ide-ide baru;
- b. memotivasi untuk membuat pekebun mengerti, mau dan mampu;
- c. menghubungkan dengan pemerintah yang menyampaikan aspirasi masyarakat perkebunan (sebagai contoh dalam bentuk program perkebunan);
- d. menyampaikan kebijakan peraturan pemerintah dalam bidang perkebunan;
- e. sebagai organisator dan dinamisator yang selalu menumbuhkan dan mengembangkan perkebunan agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, wahana kerjasama dan sebagai unit produksi; dan

f. menganalisa...

f. menganalisa masalah dan kebutuhan yang ada di usaha perkebunan dan di keluarga perkebunan.

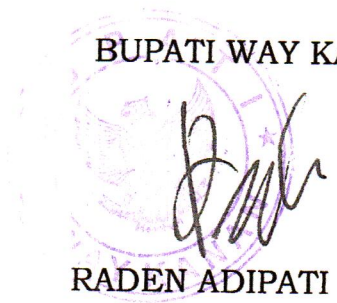
KETIGA : Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan uang transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan pendampingan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B.26 /IV.05-WK/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN
TENAGA PENDAMPING PERKEBUNAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
ANGGARAN 2022

NAMA TENAGA PENDAMPING PERKEBUNAN
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PENEMPATAN	KET
1	2	3	4
1.	Nurhadianto, A.Md.	Kecamatan Blambangan Umpu	
2.	Desi Nofika Sari, A.Md.	Kecamatan Blambangan Umpu	
3.	Nuri Minarsih, A.Md.	Kecamatan Umpu Semenguk	
4.	Indiah Rianti, A.Md.	Kecamatan Umpu Semenguk	
5.	Wahyu Widayanti, A.Md.	Kecamatan Negeri Agung	
6.	Risa Yuliyanti, A.Md.	Kecamatan Negeri Agung	
7.	Supriyati, A.Md.	Kecamatan Baradatu	
8.	Vina Nursida, A.Md.P.	Kecamatan Baradatu	
9.	Maulidi, A.Md.	Kecamatan Gunung Labuhan	
10.	Rifki Hartoni, A.Md.	Kecamatan Gunung Labuhan	
11.	Riansyah Nursidik, A.Md.	Kecamatan Pakuan Ratu	
12.	Agung Saputra, A.Md.	Kecamatan Pakuan Ratu	
13.	Triyono, A.Md.	Kecamatan Negara Batin	
14.	Rinda Agustina, A.Md.	Kecamatan Negara Batin	
15.	Wahyudi, A.Md.	Kecamatan Negeri Besar	
16.	Bambang Setiawan, A.Md.	Kecamatan Negeri Besar	
17.	Alfa Rezi, A.Md.	Kecamatan Way Tuba	
18.	Zuhroniah, A.Md.	Kecamatan Way Tuba	
19.	Fahri Azhar, A.Md.	Kecamatan Bumi Agung	
20.	Ririn Marlana, A.Md.	Kecamatan Bumi Agung	

21.	Harisa, A.Md.P.	Kecamatan Bahuga	
22.	Robby Fadhlullah Rozi, A.Md.	Kecamatan Bahuga	
23.	Hengki Pratama, A.Md.	Kecamatan Buay Bahuga	
24.	Dian Putri, A.Md.	Kecamatan Buay Bahuga	
25.	Ahmad Sangkut, A.Md.	Kecamatan Banjit	
26.	Ani Sandria, A.Md.	Kecamatan Banjit	
27.	Ahmad Syamsudin, A.Md.	Kecamatan Kasui	
28.	Dwi Sya'bani, A.Md.	Kecamatan Kasui	
29.	Yoseano Puspa Yudha, A.Md.P.	Kecamatan Rebang Tangkas	
30.	Indah Lestari, A.Md.	Kecamatan Rebang Tangkas	

BUPATI WAY KANAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Way Kanan. The text 'BUPATI WAY KANAN' is visible around the perimeter of the stamp. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.

RADEN ADIPATI SURYA